

**PELAKSANAAN HIBAH KEPADA ANAK BUNGSU PEREMPUAN  
PADA MASYARAKAT DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN  
LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)  
dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**ZHERRI RIZKY SAFUTRIE**

NIM. 1316110051

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
2018 M/1439 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi atas nama Zherri Rizky Safutrie NIM: 131 611 0051 berjudul  
“Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Masyarakat Desa  
Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau  
Dari Hukum Islam” yang disusun oleh:

Nama : Zherri Rizky Safutrie  
NIM : 1316110051  
Prodi : Hukum Keluarga Islam


Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan  
pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan  
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Bengkulu.

Bengkulu, 28 Febuari 2018 M  
12 Jumadil Akhir 1438 H

Pembimbing I

  
**Yusmita, M. Ag**  
NIP. 197106241998032001

Pembimbing II

  
**Nenan Julir, Lc., M. Ag**  
NIP. 197509252006042002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **Zherri Rizky Safutrie, NIM. 1316110051** yang berjudul **“Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan Pada Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam”** telah diuji dan dipertahandidepan tim sidang munaqasyah fakultas syari'ah iain Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 02 Maret 2018

Dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjan hukum dalam ilmu hukum keluarga islam(HKI).

**Bengkulu, 28 Febuari 2018 M**

**12 Jumadil Akhir 1438 H**

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H**  
**NIP. 196503071089031005**

**TIM SIDANG MUNAQOSYAH**

**Ketua**

**Yusmita.M.Ag**

**NIP. 1971062419998032001**

**Sekretaris**

**Nenan Julir,Lc.,M.Ag**

**NIP. 197509252006042002**

**Penguji I**

**Drs. H. Supardi, M.Ag**

**NIP. 196504101993031007**

**Penguji II**

**Fauzan,S.Ag.,M.H**

**NIP. 197707252002121003**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan tercantum sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

**Bengkulu, 28 Februari 2018 M**

**12 Jumadil Akhir 1438 H**

Saya yang menyatakan



**Zherri Rizky Safutrie**  
NIM.1316110051

## MOTTO

“Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu.  
Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu.  
Barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu”  
(HR. Bukhari dan Muslim)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapakku Jony Suardy dan Ibuku Tri Potensi yang sangat kusayangi dan kucintai yang selalu memotivasiku dalam proses penyelesaian skripsi ini serta senantiasa mengiringi langkahku dengan doa dan restu kasih sayang yang tulus untuk keberhasilanku.
2. Bapak mertuaku Busri dan Ibu mertua Yatima yang selalu mendoakan untuk keberhasilanku.
3. Suamiku Doni Aprianto dan Anakku Hana Zhafira Andari yang selalu menemaniku baik suka maupun duka dan memberikan motivasi kepadaku.
4. Sahabat-sahabat kuliah seperjuangan Mevynah Eka Putri, Mariyati, Fadhli Zaifa, Riki Aprianto, Era Laskania, Arni, Helma, Izzatul, Revi, Eko, dan yang selalu memberikan semangat, dukungan serta menemaniku baik senang maupun duka.
5. Civitas akademika IAIN Bengkulu.
6. Almamaterku IAIN Bengkulu.

## ABSTRAK

Zherri Rizky Safutrie NIM.1316110051, Judul Skripsi '**Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam**'.

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini pertama yaitu bagaimana pelaksanaan hibah terhadap anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Kedua yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Tujuan penelitian ini untuk pertama untuk mengetahui pelaksanaan hibah terhadap anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Kedua, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian disimpulkan pertama, pelaksanaan hibah terhadap anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dilakukan oleh orang tua pada saat masih hidup dengan dasar pemikiran bahwa anak bungsu perempuan yang paling tepat untuk menjaga dan mengurus mereka dimasa tua. Harta yang dihibahkan kepada anak bungsu perempuan ini yaitu berupa rumah orang tua itu sendiri, tanah atau juga kendaraan. Hibah kepada anak bungsu perempuan ini dilaksanakan secara lisan oleh penghibah kepada penerima hibah tanpa menyertakan akta notaris dan jika ada perselisihan dikemudian hari diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua, Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dari segi rukun dan syarat hibah, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Hukum Islam. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah harta yang dihibahkan, dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena lebih dari 1/3 dari harta penghibah. Sehingga penghibahan kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma hukumnya menjadi batal.

**Kata Kunci: Anak Bungsu, Hibah, Hukum Islam.**

## **ABSTRACT**

Zherri Rizky Safutrie NIM.1316110051, Thesis Title 'Implementation of Grants to the Youngest Children in Village Village Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Seluma Regency Reviewed From Islamic Law ".

The problem studied in this thesis first is how the implementation of grant terhadap youngest child in community of Village of Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Regency Seluma. The second is how the review of Islamic law on the implementation of the grant to the youngest child in the village community Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi District Seluma

The purpose of this research is first to know the implementation of grant tea to youngest child of woman in community of Kembang Tanjung Village of Lubuk Sandi District of Seluma Regency. Second, to know the review of Islamic law on the implementation of the grant to the youngest child in the community of Kembang Tanjung Village, Kecamatan Lubuk Sandi, Seluma Regency. The type of this research is field by using qualitative approach. Observation data collection techniques, interviews and documentation. The results of the research concluded first, the implementation of grants terhadap youngest child in the village community Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi District Seluma done by parents at the time of living on the premise that the youngest child the most appropriate to maintain and take care of them in the old age. The treasure granted to this youngest child is in the form of the old man's house, the land or the vehicle. The grant to the youngest child is executed verbally by the grant to the grantee without including the notary deed and if there is a dispute in the future it is settled in a kinship manner. Second, the implementation of the grant to the youngest child in the community of Kembang Tanjung Village, Lubuk Sandi District, Seluma Regency, if viewed from Islamic law is not valid if viewed from the legal requirement of grant implementation, because the giving of wealth to the youngest child by exceeding the amount is a kebathilan and not appropriate with Islamic law on grants. In addition, without the notarial deed of a grant may lead to disputes among the heirs themselves in the future.

**Keywords: Youngest Child, Grant, Islamic Law.**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam”**. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M. H selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu beserta stafnya, yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Yusmita, M. Ag, selaku pembimbing I yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Nenan Julir, Lc., M. Ag, selaku Pembimbing II, yang senantiasa sabar dan tabah dalam mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Suami dan kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesanku.

6. Pihak Perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah membantu penulis dalam mencari referensi.


7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang sholeh di sisi Allah SWT.

**Bengkulu, 28 Febuari 2018M**

**12 Jumadil Akhir 1438 H**

Penulis



**Zherri Rizky Safutrie**

**NIM.1316110051**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Hibah dalam Islam</b>	
1. Pengertian Hibah .....	15
2. Dalil tentang Hibah .....	20
3. Rukun dan Syarat Hibah .....	21
4. Tujuan Mengadakan Hibah .....	24
5. Tata Cara Pemberian Hibah .....	26
6. Penarikan Hibah .....	27
<b>B. ‘Urf Dalam Islam</b>	
1. Pengertian ‘Urf.....	32
2. Macam-Macam ‘Urf.....	33
3. Syarat-Syarat ‘Urf .....	34
<b>BAB III DESKRIPSI WILAYAH DESA KEMBANG TANJUNG</b>	
<b>KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Kembang Tanjung .....	35
B. Demografi Desa Kembang Tanjung .....	35

C. Keadaan Sosial Desa Kembang Tanjung.....	36
D. Keadaan Ekonomi Desa Kembang Tanjung.....	36
E. Jumlah Penduduk Desa Kembang Tanjung.....	37
F. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kembang Tanjung.....	37
G. Sarana dan Prasarana Desa Kembang Tanjung .....	38
H. Kondisi Keagamaan Desa Kembang Tanjung .....	35
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH KEPADA ANAK</b>	
<b>BUNGSU PEREMPUAN DI DESA KEMBANG TANJUNG</b>	
<b>KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA</b>	
A. Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan Di Desa Kembang Tanjung .....	40
B. Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan Ditinjau dari Hukum Islam .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Walaupun dalam kenyataannya manusia hidup individual dikarenakan urusan dan kesibukan mereka masing-masing, tetap menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.<sup>1</sup>

Hal ini merupakan gejala yang universal dan berlaku secara kekal dalam arti berlaku bagi segala bangsa dan sepanjang masa sebagai suatu gejala kehidupan yang umum dan mutlak.<sup>2</sup> Manusia sebagai makhluk sosial dikodratkan untuk hidup bersama dengan sesamanya atau dengan masyarakat lainnya, karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus hidup bermasyarakat. Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, terkadang masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, sehingga terkadang menimbulkan perselisihan di antara mereka.

Untuk menghindari hal tersebut, mereka membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat.

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Sinorgoalika, 1995), h. 9

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas...*, h. 9

Dengan terwujudnya norma-norma tersebut mereka memiliki pegangan menetapkan perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan, termasuk aturan-aturan yang berkaitan dengan harta benda sehingga terciptalah ketertiban dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari kecintaan terhadap harta sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islam sebagai agama yang mutlak akan memperbolehkan manusia untuk mencari dan memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Perolehan harta tersebut dapat terjadi dengan suatu bentuk aqad atau perjanjian pemindahan milik dari seseorang kepada orang lain, termasuk masalah hibah dan wasiat.

Hibah dan warisan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kedua materi hukum tersebut, hibah dan warisan merupakan aspek yang diatur di dalamnya.<sup>3</sup>

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.<sup>4</sup> Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik

---

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. (Jakarta, Gunung Agung, 1985), h. 156

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Pelaksanaan Hukum...*, h. 156

harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi.

Namun demikian, hibah berbeda dengan warisan, karena hibah merupakan suatu transaksi tanpa mengharap imbalan dan dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup dan berlaku sejak yang bersangkutan menunaikan hibahnya. Sedangkan warisan sebagai salah satu jalan pemilikan terhadap benda yang disandarkan kepada sesudah meninggalnya si pewaris. Warisan berlaku setelah pemberi warisan meninggal dunia. Dengan demikian, warisan adalah harta yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya.

Mengenai penghibahan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, buku kedua tentang hukum kewarisan bab enam yang diatur dalam beberapa pasal. Adapun ketentuan dan landasan hukum tersebut adalah orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Adapun konsep hibah dalam hukum perdata ialah sebuah pemberian yang dilakukan secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu dan dilakukan pada masa hidup.<sup>6</sup>

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 211 dijelaskan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hibah orang tua kepada anaknya adalah warisan sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 176 KHI yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang memperoleh separuh, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>8</sup>

Dalam praktek pelaksanaan hibah pada masyarakat Desa Kembang Tanjung yang memiliki inisiatif untuk melakukan pembagian terlebih dahulu sebelum meninggal terhadap harta kekayaan yang dimiliki kepada keluarganya melalui hibah. Pembagian ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari perpecahan di antara keluarganya berkenaan dengan pembagian harta warisan

---

<sup>6</sup> Pasal 1666, KUHPperdata, *Buku Ketiga Tentang Perikatan*.

<sup>7</sup> Pasal 171 *Huruf g Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>8</sup> Pasal 176 *Kompilasi Hukum Islam*.



sekaligus mewujudkan rasa keadilan terhadap pembagian harta kekayaannya. Pengaturan harta dalam pembagian harta melalui hibah ini dilakukan terhadap keseluruhan atau sebagian besar harta kekayaannya, jika ada yang tersisa hanya sebagian kecil saja yang akan dibagi berdasarkan sistem kewarisan dalam Islam.

Akan tetapi pada tatanan praktisnya pada sistem masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang menempatkan anak bungsu perempuan sebagai anak yang paling besar memperoleh bagian dari harta orang tuanya. Dalam hukum adat masyarakat desa ini harta kekayaan orang tua dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu orang tua masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Akan tetapi pada masyarakat desa ini menganggap bahwa anak bungsu perempuan adalah anak yang paling berjasa bagi orang tua karena anak bungsu perempuan nantinya pada masa tua orang tua sudah lanjut usia akan menjaga dan merawat orang tuanya sehingga anak bungsu perempuan ini akan mendapat harta hibah dari orang tuang dengan jumlah yang lebih banyak dengan mengabaikan hak-hak anak yang lainnya. Selanjutnya kebiasaan pembagian harta ini juga dilakukan tanpa musyawarah dari anak yang lain dan hanya merupakan kebiasaan adat yang telah lama diterapkan pada masyarakat ini.

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai pelaksanaan hibah pada anak bungsu

perempuan dengan judul “**Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hibah terhadap anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam pada umumnya, dan khususnya bagi hukum kewarisan yang berkaitan dengan masalah pembagian harta waris dan

hibah. Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh para pihak yang berkepentingan dalam persoalan pembagian harta warisan dan hibah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Rosmelina, Skripsi tahun 2014 berjudul “Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung)”. Masyarakat adat Lampung Pesisir mengutamakan kedudukan anak laki-laki dari pada anak perempuan, karena anak laki-laki sebagai penerus keturunan si bapak yang ditarik dari satu bapak kandung. Sehingga apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan akan mengambil anak laki-laki dan dinikahkan dengan anak perempuannya. Dalam hal ini anak perempuan mengadakan upacara pengangkatan anak laki-laki tersebut dengan ditandai oleh pemberian gelar dalam upacara adat tersebut. Dalam hal ini kedudukan suami dan istri adalah sejajar, namun dalam penguasaan harta sepenuhnya akan dikuasai anak laki-lakinya kelak. Proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Lampung Pesisir dilakukan dengan cara mufakat. Hal ini menjadi acuan apabila terjadi persengketaan dalam pembagian harta waris maka akan diselesaikan dengan mencari jalan keluarnya dengan cara kekeluargaan atau mufakat. Jika terjadi kesulitan maka keluarga akan menyerahkan ke peradilan adat yang dipimpin oleh penyimbang adat untuk menyelesaikan masalah yang pada akhirnya akan

menghasilkan keputusan yang dihormati oleh seluruh warga karena peranan punyimbang masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat

2. Halimatus Sa'diyah skripsi tahun 2016 berjudul "Sistem kewarisan adat masyarakat kecamatan Muko-Muko selatan ditinjau dari hukum Islam". Sistem kekerabatan masyarakat kecamatan Mukomuko adalah matrilineal sehingga kewarisan mereka ditentukan berdasarkan garis keturunan ibu masyarakat tersebut. Harta warisan diwarisi oleh anak perempuan bungsu sedangkan anak perempuan dan anak laki-laki yang lainnya memperoleh harta warisan atas pemberian dari anak perempuan tersebut.
3. Muhammad Sakban skripsi tahun 2013 berjudul "Sistem kewarisan Anak Laki-laki Pada Masyarakat Adat Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur". Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena mereka menganut mayorat laki-laki maka secara otomatis seluruh harta warisan jatuh kepada anak laki-laki hanya saja pada harta tertentu seperti tanah tetap diadakan pembagian kepada ahli waris lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada ahli waris tersebut.

Persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah mengenai pembagian harta waris orang tua kepada anaknya dengan membedakan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini harta orang tua dibagikan pada saat orang tua masih hidup sehingga disebut dengan hibah.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada.

---

<sup>9</sup> Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitati*, (Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2007), h. 3.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 9 November hingga 9 Desember 2017 dan berlokasi di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma.

## 3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu kepala Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma, kepala desa, ketua adat, tokoh masyarakat, pelaku hibah yang keseluruhannya berjumlah 13 orang.

## 4. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informan yang di cari.<sup>10</sup> Data primer dalam penelitian ini orang tua yang melakukan hibah dan menerima hibah yang berjumlah 15 orang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini sebagai data pelengkap seperti dokumentasi, foto dan laporan-laporan yang tersedia. Data sekunder diperoleh dari kepala desa, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

---

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rosda, 2010), h. 91.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.<sup>11</sup> Mengumpulkan dan mempelajari dokumen atau catatan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yang didapat dari lokasi penelitian.<sup>12</sup> Dokumentasi dilakukan guna memperoleh photo penelitian berupa wawancara peneliti dengan responden penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>13</sup> Wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi.<sup>14</sup> Wawancara dilaksanakan secara bebas terkendali dengan maksud agar suasana wawancara tidak kaku. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah kepala desa, pelaku hibah dan para tokoh masyarakat seperti pemuka agama dan tokoh-tokoh lain yang dipandang tahu tentang masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 203.

<sup>12</sup> Koentjoraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 63.

<sup>13</sup> Lexy J Moelong, *Meodologi Penelitian...*, h. 135.

<sup>14</sup> Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.<sup>15</sup>

Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.<sup>29</sup>

Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan, 5).

---

<sup>15</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 7 .



Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian struktur analitik.<sup>16</sup>

Dalam hal ini peneliti menganalisis pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dan kemudian peneliti kaitkan dengan hukum Islam.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Hibah dalam Islam meliputi pengertian hibah, dalil tentang hibah, syarat dan rukun hibah, tujuan mengadakan hibah, tata cara pemberian hibah dan pembatalan hibah.

BAB III Deskripsi Wilayah Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang meliputi sejarah singkat Desa Kembang Tanjung, demografi Desa Kembang Tanjung, keadaan sosial Desa Kembang Tanjung, keadaan ekonomi Desa Kembang Tanjung, jumlah penduduk Desa Kembang Tanjung, tingkat pendidikan Desa Kembang Tanjung.

BAB IV Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan Di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang meliputi pelaksanaan hibah terhadap anak perempuan dan pelaksanaan hibah ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian...*, h. 67.

BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hibah Dalam Islam

##### 1. Pengertian Hibah

Secara bahasa kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian.<sup>1</sup> Sedangkan hibah menurut istilah adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan.<sup>2</sup>

Dalam pengertian istilah hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan kompilasi hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.<sup>3</sup>

Hibah berarti pemberian dari orang yang hidup kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan mesti harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa adanya penggantian (*'iwadh*).<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1992), h.1692.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. (Jakarta, Gunung Agung, 1985), h. 156

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonensia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 466.

<sup>4</sup> A.Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 426.

Beberapa pengertian tentang pengertian khusus dan pengertian umum hibah sebagai berikut:

- a. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa adasarat harus mendapat imbalan ganti, pemberian dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Benda yang dimiliki yang akan diberikan itu adalah sah milik pemberi.
- b. Memberikan hak memiliki suatu zat materi dengan tanpa mengharapkan imbalan/ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberi (*mauhublah*). Artinya, pemberi hibah hanya ingin menyenangkan orang yang diberinya tanpa mengaharapkan adanya pahala dari Allah. Hibah dalam arti umum dapat diartikan sebagai sedekah.<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki."<sup>6</sup> Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan.

Selanjutnya dalam Pasal 1666 KUH Perdata, hibah dirumuskan sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan

---

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo. (*Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, 2009), h.116

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 166.

sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).<sup>7</sup>

Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakekat hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena memberikan harta dengan sukarela tanpa mengharapkan balasan, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun juga.

Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma, dalam perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan adanya kebanggaan dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra kebangganya sebagai imbalannya, maka perjanjian yang demikian dikatakan perjanjian sepihak. Karena lazimnya bahwa orang yang menyanggupi untuk melakukan suatu prestasi karena ia ingin menerima kontra prestasi.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 156.

Dalam KUH Perdata mengenal dua macam penghibahan yaitu<sup>8</sup>:

- a. Penghibahan formal (*formate schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 166 KUH Perdata saja, di mana pemberian misalnya syarat cuma- cuma.
- b. Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 166 KUH Perdata penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya hibah merupakan suatu perjanjian dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Perjanjian hibah ini tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
- b. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

---

<sup>8</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*. (Bandung: PT Aditya Bakti, 1995), h. 5.

<sup>9</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 116.

- c. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali .
- e. Penghibah harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
- f. Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia
- g. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Jadi, dengan pengertian lain hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada.

Proses penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris bersangkutan. Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain. Penghibahan benda-benda kepada perempuan bersuami tidak berakibat hukum. Penghibahan harus ada levering atau penyerahan benda yang dihibahkan.



Pada seluruh lingkungan hukum adat di Indonesia, diakui bahwa proses pewarisan harta seorang pewaris dapat mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Meskipun secara umum pembagian harta warisan dilakukan setelah pewaris meninggal, tidak jarang terjadi pembagian tersebut dilaksanakan jauh sebelum pewaris meninggal. Penyerahan harta warisan kepada ahli waris atau seorang yang tidak termasuk ahli waris sebelum pewaris meninggal, disebut hibah.

Penghibahan ini sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh perkawinan atau oleh karena mereka mulai membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini dilakukan sewaktu pemilik barang-barang itu masih hidup, karena untuk menghindarkan perpecahan yang ia khawatirkan akan terjadi di antara anak-anaknya apabila pembagian barang-barang diserahkan pada mereka sendiri, bila pemilik barang tersebut telah meninggal. Atau mungkin pula istrinya adalah ibu tiri dari anak-anaknya, atau apabila di samping bapak ada juga anak angkat yang mungkin akan disangkal keanggotaannya. Sering juga penghibahan semasa hidup dari si pemilik barang ini, bermaksud untuk menyimpang dari hukum waris yang berlaku dan yang tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal.

Menurut hukum kewarisan adat, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup. Sebaliknya, menurut hukum Islam, hibah kepada yang sedianya berhak atas harta warisan pada waktu hidup pewaris

tidak dipandang sebagai kewarisan. Namun, jika terjadi orang tua memberikan sesuatu kepada salah seorang anaknya, padahal harta peninggalannya cukup banyak, ajaran Islam tentang wajib berbuat adil dalam memberikan hibah kepada anak lainnya harus diberikan juga hibah yang diambilkan dari harta peninggalan.<sup>10</sup>

Apabila sebelum harta peninggalan dibagi, terlebih dulu diambil sebagian untuk diberikan sebagai hibah kepada anak yang belum pernah menerima hibah dari orang tua mereka. Jika ternyata harta peninggalannya hanya sedikit, kiranya tidak salah jika hibah orang tua itu sebagian diperhitungkan sebagai bagian warisannya jika tidak mungkin menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada salah seorang ahli waris pada saat hidup pewaris itu.

## 2. Dalil tentang Hibah

Dalam Al-Qur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusannya doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya terutama para nabi dan menjelaskan sifat-sifat Allah yang Maha pemberi karunia.<sup>11</sup>

Dalil atau dasar pemberian hibah terdapat pada Firman Allah Swt dalam Surah Al Baqarah 177 berikut ini:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ

<sup>10</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 149.

<sup>11</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ  
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا  
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Serta hadis nabi muhammad SAW berikut ini:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ  
 الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ  
 بَدْرَهُمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Aku pernah memberikan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, ‘Janganlah engkau membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia menyerahkannya dengan harga satu dirham, karena orang yang

menarik kembali hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahannya

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa hukum hibah di dalam Islam yaitu sunnah. Hibah ini sangat dianjurkan karena ada beberapa manfaat dari pemberian hibah ini dan dapat menjadi solusi dalam permasalahan harta warisan.

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Para *fukaha* (ahli fikih) mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain selama hidupnya tanpa ganti rugi. Meskipun hibah merupakan akad yang sifatnya untuk mempererat silaturahmi antara sesama manusia, namun sebagai tindakan hukum, hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, baik oleh yang memberikan maupun oleh yang menerima hibah. Akibatnya, jika salah satu rukun atau syarat hibah tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah.

Rukun hibah ada tiga macam:

- a. Aqid (wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah.
- b. Mauhud yaitu barang yang dihibahkan
- c. Sighat yaitu ijab dan qobul.<sup>12</sup>

Lebih lanjut dijelaskan adapun rukun hibah di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Ada ijab dan Kabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang

---

<sup>12</sup> Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Media, 2010), h.115-115.

menerima hibah). Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian.

- b. Ada orang yang menghibahkan dan yang akan menerima hibah. Untuk itu, disyaratkan bahwa yang diserahkan itu benar-benar milik penghibah secara sempurna dan penghibah harus orang yang cakap untuk bertindak menurut hukum. Oleh karena itu, harta orang lain tidak boleh dihibahkan. Demikian pula hibah orang gila atau anak kecil. Syarat lain yang penting bagi penghibah adalah bahwa tindakan hukum itu dilakukan atas kesadaran sendiri, bukan karena ada paksaan dari pihak luar.
- c. Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama.<sup>13</sup>

Selanjutnya syarat-syarat hibah agar perjanjian hibah sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat bagi penghibah
  - 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
  - 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
  - 3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum

---

<sup>13</sup> Syafiie Hasan Basri, *Ensiklopedi Islam, Hibah*, (Jakarta: Kompas, 2001), h. 3.

(dewasa dan tidak kurang akal).

4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.<sup>14</sup>

b. Syarat-syarat bagi penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian member! hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

c. Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan

- 1) Benda tersebut benar-benar ada;
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai;
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;
- 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.<sup>15</sup>

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tersebut disyaratkan selain harus merupakan hak penghibah, penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari hartanya (Pasal 210). Sedangkan hibah yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonensia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 470.

<sup>15</sup> Suharwadi Chairiumam Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 35.

dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orang tuanya meninggal dunia (Pasal 211).

#### 4. Tujuan Mengadakan Hibah

Hibah kepada seorang ahli waris atau kepada mereka yang dianggap berhak menerima harta pewaris, dilakukan dengan tujuan:

- a. Mencegah perselisihan di antara para ahli waris, atau antara ahli waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat pembagian harta peninggalan pewaris;
- b. Pernyataan rasa kasih sayang kepada penerima hibah;
- c. Sebagai bekal anak-anak di kemudian hari;
- d. Untuk menyempurnakan arwah pewaris.<sup>16</sup>

Hibah menurut ajaran Islam dimaksudkan untuk menjalin kerjasama sosial yang lebih baik dan untuk lebih mengakrabkan hubungan sesama manusia. Islam sesuai dengan namanya, bertujuan agar penganutnya hidup berdampingan secara damai, penuh kecintaan serta kasih sayang, dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan bersama atau pribadi.<sup>17</sup>

Hibah, hadiah dan sedekah mempunyai kesamaan makna, yaitu menjadikan sesuatu sebagai hak milik tanpa pamrih, hanya semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan dan untuk

---

<sup>16</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan Hukum*, (Bandung: BW. Rafika Aditama. 2005), h. 82.

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat dan Hukum*, (Bandung: BW. Rafika Aditama. 2005), h. 87-88.

menyambung silaturahmi dengan orang yang diberi, maka disebut hadiah sedangkan jika bukan hadiah, maka disebut hibah.

Sedangkan mengenai hal melebihkan pemberian kepada sebagian anak saja.

- a. Tidak dihalalkan, karena akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya (Pendapat Imam Ahmad).<sup>18</sup>
- b. Perbuatan batil dan curang. Orang yang melakukan perbuatan itu hendaklah membatalkannya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda:

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُمْ مُفْضِلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya: “Persamakanlah di antara anak-anakmu di dalam pemberian.

Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentu aku lebihkan anak-anak perempuan.”

## 5. Tata Cara Pemberian Hibah

Pada dasarnya setiap orang dapat menghibahkan (barang milik) sebagai penghibah kepada siapa yang dikehendaki ketika penghibah dalam keadaan sehat walafiat. Hibah dilakukan oleh penghibah tanpa pertukaran apapun dari penerima hibah. Hibah dilakukan secara sukarela demi kepentingan seseorang atau demi kemaslahatan umat. Si pemberi hibah yang telah berkehendak secara sukarela menghibahkan barang milik kepada penerima hibah kemudian melaksanakan proses dalam tata cara

---

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 14*, (bandung: PT.Al-Ma'arif-Bandung,1981), h. 180-193.



dalam Hukum Islam maupun KUH Perdata untuk mengesahkan proses hibah tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1688 KUHPerdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali<sup>19</sup>:

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah dilakukan
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah;
- c. Apabila si penerima menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelahnya si penghibah jatuh dalam kemiskinan.
- d. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal.

Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan ahli waris si penghibah, kecuali apabila si penghibah semula telah diajukan tuntutan, ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam 1 (satu) tahun setelah peristiwa yang dituduhkan.<sup>20</sup>

Di Indonesia peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan PPAT dituangkan ke dalam blanko akta yang siap diisi oleh PPAT, dimana akta tersebut formatnya sudah baku. Pada kenyataan di lapangan didapati adanya sengketa Tanah Hibah yang ditimbulkan oleh ketiadaan perlindungan bagi para pihak terutama Pihak Pemberi Hibah yang disebabkan karena tidak adanya otensitas kesepakatan perjanjian bersama antar pemberi dan penerima hibah. Oleh karenanya diperlukan suatu akta

---

<sup>19</sup> Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: PT Pionir Java Bandung, 2000), h. 56.

<sup>20</sup> Muh. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan*, h. 59-60.

yang menyertai Akta Hibah Tanah guna mencegah atau meminimalisir timbulnya sengketa antara pihak pemberi hibah dengan pihak penerima hibah.

#### 6. Penarikan Hibah

Penarikan hibah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Pembatalan hibah dapat dilihat dari 3 sudut pandang sebagai berikut:

##### a. Menurut Hukum Waris Islam

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah seorang ayah kepada anaknya. Seperti halnya telah dijelaskan dimuka bahwa pemberian hibah yang diartikan sebagai umry dan atau ruquby dimana si penghibah yang memberikan hartanya dengan syarat, maka hukumnya batal, karena memberikan jangka waktu akan sesuatu yang majhul (tidak jelas), siapa yang lebih dahulu menghadapi kematian.<sup>21</sup>

Jika terjadi semacam ini, maka harta adalah haknya yang menerima pemberian seumur hidup tadi. Apakah si penerima mati lebih dahulu, atau si pemberi mati lebih dahulu. Jika si penerima pemberian lebih dahulu mati, maka harta tersebut menjadi hak ahli waris yang menerima pemberian tersebut. Atau sebaliknya, si pemberi lebih dahulu meninggal, maka tetap harta milik hak ahli waris yang

---

<sup>21</sup>Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat...*, h. 1

menerima. Jadi pemberian seumur hidup ini, telah mutlak menjadi milik sang penerima pemberian, apabila ia meninggal, maka harta telah menjadi hak ahli warisnya.

Ini adalah salah satu pembatalan adat jahiliyyah sebelum Islam datang, karena dulu kebiasaan adat jahiliyyah adalah memberikan penjagaan, pemanfaatan hartanya pada seseorang/ saudara/teman, karib kerabat dengan seumur hidup dan memakai syarat, kalau siapapun yang mati lebih dahulu, harta kembali kepada si pemberi tadi.

b. Menurut Hukum Waris Perdata

Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Suatu penghibahan tidak dapat ditarik dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut (KUHPerdata, Bagian Empat, Pencabutan dan Pembatalan Hibah):<sup>22</sup>

1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak

---

<sup>22</sup> Ibrahim Hoesein, *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta : FHUI, 1985), h. 11.

bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
- 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Menurut ketentuan Pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:

- 1) Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUH Perdata).
- 2) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.
- 3) Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam

kemiskinan.

- 4) Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. Dalam hal yang kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu.<sup>23</sup>

c. Menurut Hukum Waris Adat

Pada dasarnya hukum adat mengatur tentang penarikan kembali hibah yang telah diberikan meskipun terdapat beberapa daerah yang membolehkan penarikan kembali hibah. Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1972, Nomor. 827 K/Sip/1971 menyatakan bahwa suatu hibah hanya dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan pada waktu surat hibah dibuat.<sup>24</sup>

## B. 'Urf dalam Islam

### 1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu yang berarti sesuatu yang dikenal.<sup>25</sup> Kata 'Urf secara etimologi berarti “ sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat” sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul karim Zaidah, istilah 'Urf berarti Sesuatu yang

<sup>23</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah...*, h. 59

<sup>24</sup> Soerjono Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1995), h. 165.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 287.

tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>26</sup>

Arti 'urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.<sup>27</sup>

## 2. Macam-Macam 'Urf

Dilihat dari segi sumbernya, 'urf dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. 'Urf Qauli, yaitu kebiasaan yang berupa ucapan. Seperti kata " " yang berarti daging. Pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Namun dalam adat kebiasaan, kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan makan daging." tapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah.
- b. 'Urf amaly, yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan. Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 287.

<sup>27</sup> Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128

dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus. Seperti, transaksi antara penjual dan pembeli tanpa menggunakan akad.<sup>28</sup>

### 3. Syarat 'Urf

Para Ulama' Ushul fiqh menyatakan bahwa suatu urf, baru bias dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila sudah memenuhi syarat berikut:

- a. Urf itu bersifat secara umum. Artinya berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. Urf yang baru datang, tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama
- c. Urf tidak bertentangan dengan Nash, sehingga hukum yang dikandung nash itu bisa diterapkan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 391.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, h. 392.

**BAB III**

**DESKRIPSI WILAYAH DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN**

**LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA**

**A. Sejarah Singkat Desa Kembang Tanjung**

Desa Kembang Tanjung merupakan nama suatu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. Pada awalnya desa Kembang Tanjung merupakan desa yang berada di wilayah Desa Gunung Agung. Pada tahun 2010 terjadi pemekaran sehingga Desa Kembang Tanjung berdiri sendiri. Menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Kembang Tanjung tidak lepas dari desa Gunung Agung yang pindah ke dusun Pecahan. Pada suatu ketika desa Pecahan dilanda musibah diserang oleh harimau yang memangsa hewan ternak dan juga warga. Dengan kejadian itu akhirnya seluruh warga mengungsi ke beberapa tempat dan sebagian besar pindah ke wilayah dataran rendah di pertengahan antara wilayah Desa Sakaian dan desa Ngalam. Kemudian tempat permukiman tersebut dinamakan dusun Lubuk Jawi dan kemudian pada saat menjadi desa definitif berubah nama menjadi Desa Kembang Tanjung.<sup>1</sup>

**B. Demografi Desa Kembang Tanjung**

Luas wilayah Kembang Tanjung adalah 700 Ha dengan 85 % berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit dan dimanfaatkan sebagai lahan

---

<sup>1</sup>Arsip Desa Kembang Tanjung tahun 2017



pertanian sawit dan karet .Desa Kembang Tanjung terletak di dalam wilayah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Napal Jungur.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sakaian.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rena Panjang.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngalam.<sup>2</sup>

### C. Keadaan Sosial Desa Kembang Tanjung

Penduduk Desa Kembang Tanjung mayoritas pribumi yang bersuku serawai dan hanya ada beberapa orang pendatang. Sehingga tradisi-tradisi musyawah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Desa Kembang Tanjung secara efektif dapat meningkatkan kerjasama sesama masyarakat dan dapat menghindari adanya benturan-benturan yang dapat terjadi dalam kelompok-kelompok masyarakat.

### D. Jumlah Penduduk Kembang Tanjung

Penduduk Desa Kembang Tanjung dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan adalah warga pribumi. Desa Kembang Tanjung terdiri dari 65 KK dengan jumlah penduduk 237 jiwa yang terdiri 113 laki-laki dan 124 perempuan.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Warga Desa Kembang Tanjung**

Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
65 KK	113	124	237

<sup>2</sup> Arsip Desa Kembang Tanjung tahun 2017

Berikut jumlah penduduk Desa Kembang Tanjung berdasarkan Umur

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Kembang Tanjung Menurut Umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	00 - 03 Tahun	15
2	04 - 06 Tahun	25
3	07 - 12 Tahun	25
4	13 - 17 Tahun	31
5	18 - 21 Tahun	26
6	21 Tahun Ke atas	115
	<b>Jumlah</b>	<b>237</b>

Sumber: Arsip Desa kembang Tanjung tahun 2017

#### **E. Keadaan Ekonomi Desa Kembang Tanjung**

Kondisi ekonomi masyarakat Kembang Tanjung secara garis besar tidak terlihat jelas perbedaannya antara warga miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar mata pencaharian di sektor perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, tukang dan pedagang. Berikut data mata pencaharian penduduk:

**Tabel 3.3**  
**Mata Pencarian Penduduk Kembang Tanjung**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	53
2	Swasta	18
3	Pedagang	12
4	Buruh/Tukang	28
5	PNS	5
6	Ibu Rumah Tangga	54
7	Belum/tidak Bekerja	67
	<b>Jumlah</b>	<b>237</b>

Sumber: Arsip Desa Kembang Tanjung tahun 2017

## F. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kembang Tanjung

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menentukan perubahan sosial cultural masyarakat untuk Desa Sakaian yang mempunyai latar belakang pendidikan, tingkat pendidikan dikatakan masih rendah. Tingkat pendidikan tersebut ditandai dengan lulusan yang terdaftar, mulai dari paling rendah sampai tingkat paling tinggi dalam jenjang pendidikan. Lebih jelaslah dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh tingkat pendidikan penduduk Kembang Tanjung dalam rinci sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	32
2	Belum sekolah	25
3	Masih sekolah	42
4	Tamat SD	52
5	Tamat SMP	37
6	Tamat SMU	34
7	Lulusan Akademi	7
8	Sarjana	8
<b>Jumlah</b>		<b>237</b>

Sumber: Arsip Desa Kembang Tanjung tahun 2017

## G. Sarana dan Prasarana Desa Kembang Tanjung

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Kembang Tanjung sudah cukup memadai. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana di Desa Kembang Tanjung dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Sarana dan Prasarana Desa Kembang Tanjung**

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	1 unit
2	Mushola	1 unit
3	Kantor Desa	1 unit
4	Sekolah	SD, TK
5	Poskamling	1 Unit
6	TPU	1 Lokasi

Sumber: Arsip Desa Kembang Tanjung tahun 2017

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH KEPADA ANAK  
BUNGSU PEREMPUAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KECAMATAN  
LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA**

**A. Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan Di Desa Kembang  
Tanjung**

1. Tata Cara Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Desa Kembang  
Tanjung

Sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Radiin bahwa hibah kepada anak perempuan diberikan atas dasar kebiasaan masyarakat Desa Kembang Tanjung. Beliau menjelaskan bahwa anak bungsu perempuan yang akan menjaga kedua orang tuanya ketika sudah tua. Beliau memberikan hibah kepada anak bungsu perempuannya secara lisan”.<sup>1</sup>

Sama halnya bapak Sutardi, bapak Solihin, bapak Tono Hadi, bapak Nopantra, bapak Risdianto, bapak Adisman, selaku pelaku hibah di Desa Kembang Tanjung, mereka mengatakan hal yang sama bahwasanya anak bungsu perempuan haruslah tinggal bersama orang tuanya dan menjaga mereka. Hal ini merupakan tradisi atau adat istiadat yang tidak boleh ditinggalkan. Tujuannya agar tidak menyalahi aturan adat istiadat yang berlaku hibah tersebut dilakukan secara lisan dari orang tua kepada anak bungsunya, pembagian harta yang paling besar didapatkan oleh anak bungsu

---

<sup>1</sup> Radiin, Ketua Adat, wawancara 14 November 2017.

perempuan tersebut. Oleh karena itu anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung ini biasanya akan mendapatkan hibah yang paling utama ialah rumah dan tanah.<sup>2</sup>

Namun berbeda dengan bapak Suhirman selaku bapak kades di Desa Kembang Tanjung, menjelaskan bahwa pemberian hibah tersebut adalah suatu pengikat agar anak bungsu perempuan tidak menolak untuk menjaga orang tuanya ketika sudah tua nanti dan anak yang lain dapat mendirikan rumah di tempat lain, namun biasanya orang tua pelaku hibah tetap membantu anaknya yang lain agar tidak menimbulkan kecemburuan meskipun anak bungsu sudah jelas mendapatkan bagian yang lebih besar”.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung ini dilakukan secara lisan oleh orang tua kepada anaknya dan didasarkan kepada kebiasaan masyarakat dan harapan orang tua agar di masa tua mereka dijaga oleh anak perempuannya.

Adapun hal lain yang berpendapat mengenai ketentuan pelaksanaan hibah jika telah disetujui ahli waris seperti yang dikatakan oleh bapak Radiin, bapak Asmawan, bapak Sutardi, bapak Risdianto, mengatakan bahwa hibah ini dapat diberikan atau telah sah menjadi milik anak bungsu perempuan apabila anak bungsu perempuan ini telah menikah dan memiliki keturunan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Sutardi, Solihin, Tono Hadi, Nopantra, Risdianto, Adisman, pelaku hibah, wawancara 13 November 2017.

<sup>3</sup> Suhirman, Kepala Desa, wawancara 14 November 2017.

<sup>4</sup> Radiin, Asmawan, Sutardi, Risdianto, pelaku hibah, wawancara 13 November 2017

Adapun penjelasan dari bapak Adisman yang memiliki anak yang semuanya berjenis kelamin perempuan mengatakan bahwa tetap memberikan hartanya kepada anak bungsu perempuan karena harapan orang tua jika anak bungsu perempuan ini menjaga mereka namun anak-anak yang lain tetap mereka berikan batuan meskipun tidak sebanyak anak bungsu perempuan, bapak asisman tidak lepas tangan kepada anaknya yang lain.<sup>5</sup>

Mengenai bagian harta hibah yang diberikan kepada anak bungsu perempuan ini diperoleh keterangan sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Suhirman bahwa harta yang dihibahkan kepada anak bungsu perempuan jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena itu tergantung keinginan orang tua yang menghibahkannya, jumlah pemberian ini bermacam-macam, ada yang memberikan  $\frac{1}{4}$  ada juga yang memberikan  $\frac{1}{2}$  hartanya kepada anak bungsu perempuan.<sup>6</sup>

Begitu juga yang dijelaskan oleh bapak Radiin, bapak Sutardi, bapak Tono Hadi, bapak Nopantra, bahwa bagian yang diperoleh anak bungsu perempuan ini tidak ada batasannya atau ketentuannya, berapa orang tua mau itulah yang diberikan kepada anak bungsu perempuannya, kadang kala ada satu orang anak bungsu yang mendapatkan semua harta orang tuanya namun ini jarang terjadi, orang tua biasanya hanya memberikan  $\frac{1}{2}$  dari hartanya dengan anggapan bahwa anak bungsu perempuanlah yang paling tepat untuk menjaga mereka dimasa tua.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Adisman, pelaku hibah, wawancara 16 November 2017.

<sup>6</sup> Suhirman, kepala desa, wawancara pada 14 November 2017.

<sup>7</sup> Radiin, Sutardi, Tono Hadi, Nopantra, pelaku hibah, wawancara 13 November 2017

Lain halnya dengan bapak Risdianto dan Sarifuddin mengatakan bahwa harta yang mereka kehendaki itu bisa dihibahkan kepada anak bungsu perempuan, mulai dari rumah, kebun ataupun kendaraan, tetapi yang jelas adalah rumah ini pasti akan di hibahkan kepada anak bungsu perempuan mereka.<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah harta yang dihibahkan oleh orang tua di Desa Kembang Tanjung kepada anak bungsu perempuan tidak memiliki aturan yang pasti. Jumlah harta yang dihibahkan tergantung dengan kehendak orang tua seperti  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$  atau bahkan keseluruhan dari harta itu sendiri akan tetapi untuk rumah sudah pasti akan diberikan kepada anak bungsu perempuan.

Mengenai bentuk harta hibah yang diberikan kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung yang diperoleh keterangan dari pelaku hibah.

Seperti bapak Suhirman dan bapak Radiin mengatakan bahwa harta yang paling sering dihibahkan kepada anak bungsu perempuan biasanya dapat berupa rumah, kebun, kendaraan. Semua harta ini dapat diberikan kepada anak bungsu perempuan sesuai jumlah harta yang orang tua kehendaki.<sup>9</sup>

Lain halnya dengan bapak Sutardi menjelaskan bahwa Rumah adalah harta yang paling utama yang diberikan kepada anak bungsu perempuan, sehingga anak-anak yang lain harus mendirikan rumah di

---

<sup>8</sup> Risdianto dan Syarifuddin, pelakuhibah, wawancara 14 November 2017

<sup>9</sup> Suhirman dan radiin, wawancara pada 14 November 2017.



tempat lain karena rumah orang tua sudah jelas menjadi milik anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung.<sup>10</sup>

Bapak Tono Hadi juga berpendapat bahwa harta berupa rumah sudah pasti diberikan kepada anak bungsu perempuan, jika ada harta lain maka anak bungsu perempuan pasti akan mendapatkannya.

Namun adapun penjelasan bapak Nopantra dan bapak Asmawan mengatakan bahwa kalau yang mereka berikan kepada anak bungsu perempuan adalah rumah tempat tinggal ini selebihnya dibagi rata dengan anak yang lain.<sup>11</sup>

Berbeda dengan bapak Karmin Aidi yang mengatakan tujuan hibah kepada anak bungsu perempuan agar anak bungsu perempuan mau menjaga mereka di saat tua nanti maka harta yang dihibahkan rumah mereka, sedangkan untuk anak yang lainnya jika ada maka akan orang tua membuatkan rumah atau dapat juga buat rumah di samping rumah orang tuanya dengan menggunakan tanah samping rumah orang tuanya. Sedangkan untuk harta benda yang lain akan dibagi rata setelah diambil hibah untuk anak bungsu perempuan.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa barang atau harta yang dihibahkan kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung yang paling sering dilakukan adalah berupa rumah tempat tinggal orang tua itu sendiri. Sedangkan harta yang lain seperti

---

<sup>10</sup> Sutardi, pelaku hibah, wawancara 13 November 2017.

<sup>11</sup> Nopantra dan Asmawan, pelaku hibah, wawancara 15 November 2017.

<sup>12</sup> Karmin Aidi, tokoh masyarakat, wawancara 15 November 2017.

kebun atau kendaraan kadang juga diberikan kepada anak bungsu perempuan selain dari rumah pokok tadi (rumah orang tua).

## 2. Jumlah Harta Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Desa Kembang Tanjung

Mengenai bagian harta hibah yang diberikan kepada anak bungsu perempuan ini diperoleh keterangan sebagaimana yang dinyatakan oleh bapak Suhirman bahwa harta yang dihibahkan kepada anak bungsu perempuan jumlahnya tidak dapat ditentukan, karena itu tergantung keinginan orang tua yang menghibahkannya, jumlah pemberian ini bermacam-macam, ada yang memberikan  $\frac{1}{4}$  ada juga yang memberikan  $\frac{1}{2}$  hartanya kepada anak bungsu perempuan.<sup>13</sup>

Begitu juga yang dijelaskan oleh bapak Radiin, bapak Sutardi, bapak Tono Hadi, bapak Nopantra, bahwa bagian yang diperoleh anak bungsu perempuan ini tidak ada batasannya atau ketentuannya, berapa orang tua mau itulah yang diberikan kepada anak bungsu perempuannya, kadang kala ada satu orang anak bungsu yang mendapatkan semua harta orang tuanya namun ini jarang terjadi, orang tua biasanya hanya memberikan  $\frac{1}{2}$  dari hartanya dengan anggapan bahwa anak bungsu perempuanlah yang paling tepat untuk menjaga mereka dimasa tua.<sup>14</sup>

Lain halnya dengan bapak Risdianto dan Sarifuddin mengatakan bahwa harta yang mereka kehendaki itu bisa dihibahkan kepada anak bungsu perempuan, mulai dari rumah, kebun ataupun kendaraan, tetapi yang

---

<sup>13</sup> Suhirman, kepala desa, wawancara pada 14 November 2017.

<sup>14</sup> Radiin, Sutardi, Tono Hadi, Nopantra pelaku hibah, wawancara 14 November 2017

jelas adalah rumah ini pasti akan di hibahkan kepada anak bungsu perempuan mereka.<sup>15</sup>

Radiin, bapak Sutardi, bapak Tono Hadi, bapak Nopantra, menambahkan bahwa untuk anak laki-laki dan perempuan yang lain juga mendapatkan bagian pemberian harta dari orang tua. Ada yang dibuatkan rumah, diberikan kebun dan kendaraan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah harta yang dihibahkan oleh orang tua di Desa Kembang Tanjung kepada anak bungsu perempuan tidak memiliki aturan yang pasti. Jumlah harta yang dihibahkan tergantung dengan kehendak orang tuaseperti  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$  atau bahkan keseluruhan dari harta itu sendiri akan tetapi untuk rumah sudah pasti akan diberikan kepada anak bungsu perempuan.

Mengenai bentuk harta hibah yang diberikan kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung yang diperoleh keterangan dari pelaku hibah.

Seperti bapak Suhirman dan bapak Radiin mengatakan bahwa harta yang paling sering dihibahkan kepada anak bungsu perempuan biasanya dapat berupa rumah, kebun, kendaraan. Semua harta ini dapat diberikan kepada anak bungsu perempuan sesuai jumlah harta yang orang tua kehendaki.<sup>17</sup>

Lain halnya dengan bapak Sutardi menjelaskan bahwa rumah adalah harta yang paling utama yang diberikan kepada anak bungsu perempuan,

---

<sup>15</sup> Risdianto dan Saifuddin, wawancara 14 November 2017

<sup>16</sup> Radiin, Sutardi, Tono Hadi, Nopantra pelaku hibah, wawancara 14 November 2017

<sup>17</sup> Suhirman dan Radiin, wawancara pada 14 November 2017.

sehingga anak-anak yang lain harus mendirikan rumah di tempat lain karena rumah orang tua sudah jelas menjadi milik anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung.<sup>18</sup>

Bapak Tono Hadi juga berpendapat bahwa harta berupa rumah sudah pasti diberikan kepada anak bungsu perempuan, jika ada harta lain maka anak bungsu perempuan pasti akan mendapatkannya.<sup>19</sup>

Namun adapun penjelasan bapak Nopantra dan bapak Asmawan mengatakan bahwa kalau yang mereka berikan kepada anak bungsu perempuan adalah rumah tempat tinggal ini selebihnya dibagi rata dengan anak yang lain.

Berbeda dengan bapak Karmin Aidi yang mengatakan tujuan hibah kepada anak bungsu perempuan agar anak bungsu perempuan mau menjaga mereka di saat tua nanti maka harta yang dihibahkan rumah mereka, sedangkan untuk anak yang lainnya jika ada maka akan orang tua buat rumah atau dapat juga buat rumah di samping rumah orang tuanya dengan menggunakan tanah samping rumah orang tuanya.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa barang atau harta yang dihibahkan kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung yang paling sering dilakukan adalah berupa rumah tempat tinggal orang tua itu sendiri. Sedangkan harta yang lain seperti kebun atau kendaraan kadang juga diberikan kepada anak bungsu perempuan selain dari rumah pokok tadi (rumah orang tua).

---

<sup>18</sup>Sutardi, pelaku hibah, wawancara 13 November 2017.

<sup>19</sup>Tono Hadi, pelaku hibah, wawancara 14 November 2017.

<sup>20</sup>Karmin Aidi, tokoh masyarakat, wawancara 15 November 2017.

3. Waktu pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung

Mengenai waktu pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan ini diperoleh keterangan sebagai berikut:

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Suhirman selaku Kepala Desa mengatakan bahwa hibah kepada anak bungsu perempuan akan terjadi apabila seorang anak tersebut telah menikah dan memiliki keturunan.<sup>21</sup>

Dilanjutkan dengan bapak Eeng Sutisna mengatakan bahwa ketika anak sudah menikah dan memiliki keturunan maka saat itulah hibah akan di berikan kepada anak bungsu perempuannya sedangkan anak-anaknya yang lain membuat rumah di samping rumahnya, dan hal ini dilakukannya ketika ia masih sehat dengan harapan dimasa tua nanti ada yang merawat dan menjaganya.<sup>22</sup>

Adapun bapak Radiin mengatakan bahwa ia memberikan hartanya kepada anak bungsu perempuan ketika ia masih hidup dan mereka mengataka hal ini adalah warisan.<sup>23</sup>

Lain halnya dengan bapak Solihin yang telah satu tahun lalu memberikan hartanya kepada anak bungsu perempuannya setelah anak bungsunya menikah maka langsunglah terjadi proses hibah.<sup>24</sup>

Kemudian disampaikan juga dengan bapak Sutardi dan bapak Qadri yang berpendapat sama, mereka mengatakan bahwa pelaksanaan hibah ini

---

<sup>21</sup> Suhirman, kepala desa, wawancara pada 14 November 2017.

<sup>22</sup> Eeng Sutisna, pelaku hibah, wawancara pada 15 November 2017.

<sup>23</sup> Radiin, ketua adat, wawancara pada 14 November 2017.

<sup>24</sup> Solihin, pelaku hibah, wawancara pada 13 November 2017.

dilaksanakan ketika orang tua masih hidup, pembagian ini dilakukan agar anak bungsu mendapatkan bagian lebih dan menjaga mereka di hari tuanya, jika pemberian dilakukan setelah mereka meninggal maka hal tersebut dapat mengakibatkan kecemburuan terhadap anak-anak yang lain dengan meninggalkan ketentuan yang telah ada.<sup>25</sup>

Berbeda dengan pendapat bapak Adisman yang sedikit menceritakan bahwa istrinya dlu adalah penerima hibah dari orang tuanya bahkan rumah yang telah mereka tempati adalah pemberian hibah dari orang tua istrinya tersebut.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan hibah ini yaitu pada saat orang tua masih hidup dan dilakukan setelah anak bungsu perempuannya menikah dan memiliki anak.

Mengenai akta notaris pada pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung dapat diperoleh keterangannya sebagai seperti yang dikatakan oleh bapak Suhirman, bapak Radiin, bapak Sutardi, Bapak Eeng Sutisna, bapak Solihin, bapak Risdianto dan bapak Adisman, berpendapat yang tidak jauh berbeda jawabannya, mereka menjelaskan bahwa pproses hibah ini dilakukan secara lisan adapun kaitannya dengan notaris sama sekali tidak ada, dan harta yang dihibahkan tidak memerlukan akta notaris. Hanya keluarga saja yang ada di dalam

---

<sup>25</sup>Sutardi dan Qadri, pelaku hibah, wawancara 15 November 2017.

<sup>26</sup>Adisman pelaku hibah, wawancara 14 November 2017

proses pemberian hibah ini, yang hanya disaksikan oleh anak-anak mereka saja.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada prakteknya pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung ini tidak disertakan dengan akta notaris yang sah, hanya diketahui oleh pihak keluarga itu sendiri.

Namun mengenai keterlibatan pihak lain dalam proses pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan ini dapat disampaikan oleh bapak Suhirman selaku Kepala Desa mengatakan bahwa di dalam proses pelaksanaan hibah ini tidak ada yang ikut terlibat dan tidak ada yang mengetahui secara pasti, hanya pihak keluarga mereka saja yang mengetahuinya.<sup>28</sup>

Lain halnya dengan bapak Radiin selaku Ketua Adat yang mengatakan bahwa setelah proses hibah terjadi pihak keluarga akan menemui pengurus adat untuk menyampaikan masalah hibah tersebut, sehingga pihak musyawarah adat desa mengetahui adanya hibah tersebut yang telah di berikan kepada anak bungsu perempuan.<sup>29</sup>

Seperti pendapat bapak Sutardi, bapak Eeng Sutisna, Bapak Adisman dan bapak Asmawan, berpendapat tidak jauh berbeda dengan pendapat yang lain bahwa terjadinya proses hibah ini tidak diketahui oleh pihak manapun, hanya keluarga saja yang mengetahuinya, akan tetapi

---

<sup>27</sup>Suhirman, Radiin, Sutardi, Eeng Sutisna, Solihin, Risdianto, dan Adisman pelaku hibah, wawancara 15 November 2017.

<sup>28</sup>Suhirman, kepala desa, wawancara 13 November 2017.

<sup>29</sup>Radiin, ketua adat, wawancara 14 November 2017.

setelah hibah itu terlaksana biasanya masyarakat desa akan mengetahuinya hal ini telah di sampaikan oleh bapak Radiin yang mengatakan setelah proses hibah terjadi maka mereka akan membbberi tahu pihak adat.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada prakteknya pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung ini tidak disertakan dengan akta notaris yang sah hanya diketahui oleh pihak keluarga itu sendiri.

#### 4. Persetujuan ahli waris terhadap hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung

Terdapat beberapa penjelasan dari pelaku hibah mengenai persetujuan ahli waris terhadap hibah yang diberikan kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung ini.

Seperti yang dikatakan bapak Sutardi dan Eeng Sutisna yang menjelaskan bahwa masalah tersebut belum pernah ada namun jika hal itu terjadi maka mereka akan menyelesaikannya secara kekeluargaan, dan apabila terjadi setelah pelaku hibah itu mati, maka untuk menghindari perpecahan anak yang lain diberikan juga harta hibah agar mereka tidak ada rasa cemburu dan selalu rukun.<sup>31</sup>

Adapun pendapat dari bapak Suhirman mengeluhkan bahwa harta yang diberikan secara berlebihan kepada salah satu anak terutama anak perempuan biasanya akan mengakibatkan kecemburuan, dan Kepala Desa hanya bisa menyarankan secara baik-baik agar apabila telah terjadi

---

<sup>30</sup>Sutardi, Eeng Sutisna, Adisman dan Asmawan, pelaku hibah, wawancara 15 November 2017.

<sup>31</sup>Sutardi dan Eeng Sutisna, pelaku hibah, wawancara 15 November 2017.



permasalahan dalam pembagian harta hibah jangan sampai terjadi perpecahan keluarga.

Seperti yang dikatakan bapak Radiin selaku Ketua Adat Desa Kembang Tanjung bahwa kendala yang sering dihadapi yaitu adakalanya salah satu anak pelaku hibah tidak setuju dengan hibah yang diberikan kepada anak bungsu perempuan, hal ini biasanya di sebabkan oleh jumlah nilai hibah yang berlebihan, bahkan orang tua dapat dikatakan hanya memikirkan anak bungsu tanpa memikirkan anak yang lain, oleh karena itu pihak adat sudah memberikan arahan kepada masyarakat untuk bermusyawarah kepada seluruh anggota keluarga ketika akan melakukan hibah kepada anak bungsu perempuan.<sup>32</sup>

Senada dengan perkataan bapak Risdianto dengan bapak Adisman mengatakan bahwa hibah tidak perlu adanya persetujuan karena hal ini tujuannya untuk menjaga orang tua mereka. Hibah ini mengikat anak bungsu agar mau menjaga mereka kelak namun apabila terjadi permasalahan dalam pembagiannya maka hibah dapat diselesaikan secara kekeluargaan.<sup>33</sup>

Adapun mengenai persetujuan ahli waris terhadap pembagian hibah ini dapat di simpulkan bahwa jika ada salah satu anggota keluarga tidak setuju atau tidak berkenan dengan pembagian hibah itu dapat dilakukan musyawarah agar ditemukan jalan keluarnya.

---

<sup>32</sup>Radiin, ketua adat, wawancara 17 November 2017.

<sup>33</sup>Risdianto dan Adisman, pelaku hibah, wawancara 13 November 2017

Adapun juga mengenai permasalahan hibah yang mengakibatkan kesenjangan hubungan antara anak tersebut dapat dipaparkan sebagaimana perkataan bapak Radiin dan bapak Sutardi yang intinya sama, akan melakukan musyawarah terhadap anak tersebut hal ini agar jalan keluar setiap permasalahan dapat diselesaikan.<sup>34</sup>

Begitu juga mengenai pembagian hibah mengenai kehadiran ahli waris lainnya di sampaikan oleh bapak Sutardi dan bapak Eeng Sutisna yang mengatakan bahwa hadir atau tidaknya ahli waris tidak jadi masalah dan tidak begitu mewajibkan untuk hadir, apabila ada halangan tidak dapat hadir maka akan diberitahu masalah hibah ini, dan anak-anak yang lain jarang memperlmasalahkan ketidak hadirannya pada saat pemberian hibah kepada anak bungsu perempuan ini karena sudah diketahui sebelumnya bahwa anak bungsu perempuanlah yang mendapatkan harta lebih di banding anak yang lain.<sup>35</sup>

Sedangkan Kepala Desa bapak Suhirman dan bapak Radiin selaku Ketua Adat juga sependapat bahwa mereka tidak begitu ikut campur dalam masalah ini karena ini adalah masalah intern keluarga, dan sangat disayangkan terhadap pembagian ini yang mana orang tua sangat mengesampingkan hak-hak anak yang lain, sehingga seringkali anak-anak yang lain merasa kecewa dengan keputusan orang tuanya tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Sutardi, pelaku hibah, wawancara pada 13 November 2017.

<sup>35</sup>Eeng Sutisna dan Sutardi, pelaku hibah, wawancara pada 13 November 2017.

<sup>36</sup>Suhirman dan Radiin, wawancara pada 13 November 2017.

## 5. Pembatalan hibah kepada anak bungsu perempuan di desa Kembang Tanjung

Pembatalan hibah terhadap anak dapat dilakukan apabila seseorang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Adapun berbagai macam pertanyaan mengenai pembatalan hibah dapat dipaparkan sebagai berikut.

Seperti yang dikatakan bapak Suhirman dan bapak Radiin bahwa belum pernah terjadi pembatalan hibah di Desa Kembang Tanjung walaupun ada masih mereka selesaikan dengan cara musyawarah sehingga tidak sampai terjadi pembatalan hibah, namun sejauh ini para penerima hibah sudah menjalankan amanahnya dengan baik yaitu menjaga orang tua mereka, adapun pembatalan hibah dapat dilakukan oleh orang tua mereka jika hal tersebut mengharuskan seperti anak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.<sup>37</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Sutardi, bapak Eeng Sutisna dan bapak Solihin yang mengatakan bahwa belum ada pembatalan hibah di Desa Kembang Tanjung ini terjadi.<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan hibah dapat terjadi terutama hibah orang tua kepada anaknya apabila ada hal-hal yang menyebabkan batalnya hibah seperti ingkar atau tidak menjalankan persyaratan dengan baik maka hal tersebut dapat dibatalkan hibahnya.

---

<sup>37</sup> Suhirman dan Radiin, wawancara pada 13 November 2017.

<sup>38</sup> Eeng Sutisna dan Solihin, pelaku hibah, wawancara pada 13 November 2017.

Penolakan dapat terjadi di dalam pemberian hibah ini dan apabila terjadi hal tersebut yaitu penolakan atas hibah yang diberikan orang tua kepada anak bungsu perempuan maka dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Sebagaimana yang dikatakan bapak Suhirman dan bapak Radiin yang mengatakan jika anak bungsu perempuan menolak hibah yang diberikan orang tua kepadanya maka dapat di berikan kepada anak yang lain dengan adanya musyawarah terhadap keluarganya, pemberian ini masih dengan syarat yaitu menjaga orang tuanya. Hal ini dapat terjadi apabila anak-anaknya terutama anak bungsu perempuannya sudah memiliki rumah yang lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap hibah dapat terjadi, namun apabila hal ini terjadi maka haruslah memilih pengganti lain atau anak lain yang bersedia merawat orang tuanya.

## **B. Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan Ditinjau dari Hukum Islam**

### **1. Tinjauan hukum Islam Tata Cara Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Desa Kembang Tanjung**

Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung dalam peralihan harta orang tua kepada anak bungsu perempuannya. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pelaksanaan hibah dilakukan dengan bentuk lisan. Aspek strategi pelaksanaan hibah ini dilakukan atas dasar kepercayaan, kejujuran, transparansi dan musyawarah. Dalam aspek alasan melakukan hibah dalam peralihan hartanya adalah

menghindari perselisihan tentang siapa anak yang akan diberi tanggung jawab penuh untuk menjaga dan merawat kedua orang tua di masa tuanya.

Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung ini sebagai langkah awalnya dengan jalan musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak ahli waris untuk menghindari perselisihan. Pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan perdamaian atas dasar saling rela dan menerima keputusan dari pemilik harta.

Jalan hibah adalah untuk mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga, karena terkadang terjadi perselisihan mengenai harta yang berakhir dengan perpecahan keluarga. Selain itu, tujuan hibah dijalankan supaya tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak-pihak tertentu, karena kenyataannya terkadang ada pihak yang lebih berpengaruh dalam hubungannya dengan pewaris. Makanya masyarakat Desa kembang Tanjung menganggap pembagian dengan jalan hibah kepada anak bungsu perempuan adalah pembagian secara damai dan rela.

Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung ini dilakukan secara lisan oleh orang tua kepada anaknya dan didasarkan kepada kebiasaan masyarakat dan harapan orang tua agar di masa tua mereka dijaga oleh anak perempuannya. Sedangkan tanggung jawab tersebut lebih tepat jika dibebankan kepada anak laki-laki sehingga dalam hukum kewarisan Islam anak laki-laki akan mendapat dua kali bagian dari anak perempuan karena anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar jika dibandingkan dengan anak perempuan.

Dalam Islam, pelaksanaan hibah harus memenuhi rukun-rukun hibah, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah. Adapun rukun hibah sebagai berikut :

a. Aqid (wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah.

Pelaksanaan hibah di desa kembang tanjung dilakukan oleh orang tua (wahid) kepada anak bungsu perempuannya (mauhud lahu). Pemberian tersebut kepada anak bungsu perempuan dengan harapan bahwa anak bungsu perempuan yang akan menjaga kedua orang tuanya ketika sudah tua.

b. Mauhud yaitu barang yang dihibahkan

Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama. Dari hasil wawancara dengan informan bahwa harta yang dihibahkan kepada anak bungsu perempuan mereka yaitu kepemilikan penuh bukan milik orang lain. Harta hibah tersebut berupa rumah, tanah, kebun dan kendaraan. Tetapi harta yang paling utama diberikan kepada anak bungsu perempuan mereka yaitu rumah.

c. Sighat yaitu ijab dan qobul

Ada ijab dan qabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung

arti pemberian.

Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung ini dilakukan secara lisan oleh orang tua kepada anaknya. Tidak menggunakan akta atau bukti-bukti otentik. Dan jika ada perselisian di kemudian hari, akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka.

Dalam literatur fiqh tidak ada keterangan tentang ketentuan bahwa dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam pelaksanaannya hibah harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat autentik yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Demikian ini dapat dimengerti sebab dalam Al-Qur'an sendiri menganjurkan muamalah yang dilakukan secara tunai. Akan tetapi walaupun demikian sebaiknya dalam hal pelaksanaan perjanjian keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat bukti, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimbulkan kemantapan bagi yang menghibahkan maupun bagi yang memberikan hibah. Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan. Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau mempunyai nilai yang tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tatacara pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung sudah memenuhi rukun-rukun hibah dalam hukum Islam.

## 2. Tinjauan hukum Islam tentang Jumlah Harta Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Desa Kembang Tanjung

Dalam pelaksanaan hibah kepada anak perempuan yang dilakukan orang tua di Desa Kembang Tanjung ada kecenderungan untuk melebihkan harta yang diberikan kepada anak bungsu perempuan dengan dalil telah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat. Hal ini bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa mengenai hal melebihkan pemberian kepada sebagian anak saja. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

سَوَّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتُمْ مُفْضِلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُمُ النِّسَاءَ

Artinya: "Persamakanlah di antara anak-anakmu di dalam pemberian.

Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentu aku lebihkan anak-anak perempuan."

Dari hadis ini menurut Sayyid Sabiq menunjukkan bahwa melebihkan pemberian untuk salah satu anak dengan alasan yaitu:

- a. Tidak dihalalkan, karena akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.
- b. Perbuatan batil dan curang. Orang yang melakukan perbuatan itu hendaklah membatalkannya.

Selain itu jumlah harta hibah yang diberikan kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung melebihi batas dari ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun harta hibah yang diberikan kepada anak bungsu



perempuan tersebut lebih 1/3 dari harta yang dimiliki oleh orang tua. Hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw dan aturan yang telah ditetapkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرَّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَسَّكَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَأُخْلَفُ عَنْ هِجْرَتِي فَقَالَ لَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي فَتَعْمَلْ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزِدَّتْ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً وَلَعَلَّ أَنْ تُخْلَفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرِثُنِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ قَالَ سُفْيَانُ وَسَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ

“Diriwayatkandari Sa'ad bin Abi Waqosh ra: pada tahun Haji Penghabisan (wada')Nabi Muhammad SAW mengunjungiku seraya mendoakan kesehatanku. Aku berkata kepada nabi Muhammad SAW, "aku lemah karena sakitku yang parah padahal aku kaya dan aku tidak punya ahli wariskecuali seorang anak perempuan. Haruskah aku menyedekahkan 2/3 kekayaanku? Nabi Muhammad SAW bersabda, "tidak" kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahkan 1/3 telah cukup banyak. Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan merekadalama keadaan miskin, mengemis kepada orang lain. Kau akan memperoleh pahala dari sedekah yang dikeluarkan dengan niat karena Allah, bahkan untuk yang kau suapkan dalam mulut isterimu". Aku berkata,"ya rasulullah, apakah aku akan sendirian ketika para sahabatku pergi?". Nabi Muhammad SAW bersabda, "jika kamu ditinggalkan, apapun yang kau kerjakan akan mengangkat mu ke tempat yang tinggi. Dan mungkin saja kau akan berumur panjang hingga(datang suatu saat ketika) sebagian orang mengambil keuntungan darimu, dan sebagian yang lain mengambil kemudharatan darimu." Ya Allah, lengkapkan hijrah sahabatku

dan jangan biarkan mereka berpaling ". Dan rasullah SAW merasa sedih dengan meninggalnya Sa'ad bin khaulah yang miskin di Makkah. (sedangkan sepeninggal nabi Muhammad SAW, Sa'ad bin Abi Waqash hidup dengan umur yang panjang)." (HR. Bukhari)

Dalam KHI PASAL 210 yang berbunyi:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu, akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seseorang, selaras dengan batas wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta peninggalan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi jumlah harta yang dihibahkan kepada anak bungsu perempuan di desa kembang tanjung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

### 3. Tinjauan hukum Islam tentang waktu hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung

Mengenai waktu hibah kepada anak bungsu perempuan ini dilaksanakan pada saat orang tua masih hidup. Hal sesuai dengan definisi hibah itu sendiri menurut Munawwir yaitu Secara bahasa kata hibah adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian.

Sedangkan hibah secara istilah menurut Sayyid Sabiq adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Serta sebagaimana diatur dalam kompilasi

Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan.

Dengan demikian dari segi waktu pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung ini sesuai dalam tinjauan hukum Islam.

#### 4. Tinjauan hukum Islam tentang persetujuan ahli waris terhadap hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung

Sebagaimana diketahui bahwa dalam syarat pelaksanaan hibah tidak disebutkan harus adanya persetujuan ahli waris karena harta yang diberikan oleh penghibah kepada penerima hibah adalah sepenuhnya adalah haknya jadi ia dapat menghibahkannya kepada siapa saja yang ia sukai dengan batasan harta yang dihibahkan tidak melebihi dari 1/3 harta yang dimilikinya.

Sebagaimana dijelaskan bahwa syarat-syarat hibah agar perjanjian hibah sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan sebagai dijelaskan oleh Passaribu sebagai berikut.

##### a. Syarat-syarat bagi penghibah

- 1) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah; dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.

- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- 3) Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
- 4) Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

b. Syarat-syarat bagi penerima hibah

Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir, tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, dewasa. Dalam hal ini berarti setiap orang dapat menerima hibah, walau bagaimana pun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

c. Syarat-syarat bagi benda yang dihibahkan

- 1) Benda tersebut benar-benar ada;
- 2) Benda tersebut mempunyai nilai;
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan;
- 4) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan bahwa dalam pemberian hibah harus melalui persetujuan ahli waris karena karena harta yang diberikan oleh penghibah kepada

penerima hibah adalah sepenuhnya adalah haknya jadi ia dapat menghibahkannya kepada siapa saja yang ia sukai.

#### 5. Tinjauan Hukum Islam tentang Pembatalan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Desa Kembang Tanjung

Mengenai masalah pembatalan hibah kepada anak bungsu perempuan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh belum terjadi atau tidak pernah terjadi pembatalan hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung.

Adapun jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan masalah hibah kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung diselesaikan dengan melaksanakan muswarah dari keluarga ahli waris itu sendiri. Secara umum masyarakat di Desa Kembang Tanjung sudah memahami bahwa pembatalan hibah hanya dapat dilakukan jika ada hal tertentu yang dapat menyebabkannya sebagaimana ketentuan Pasal 1668 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali:

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUH Perdata).
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.

- c. Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan.
- d. Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotek beserta hasil hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan. Dalam hal yang kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah, apabila sebelumnya benda-benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal. Tuntutan hukum terhadap si penerima hibah gugur dengan lewatnya waktu setahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi hibah.
- e. Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh ahli waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

Adapun mengenai pembatalan hibah ini belum pernah terjadi pada masyarakat Desa Kembang Tanjung, namun demikian berdasarkan hasil penelitian jika terjadi perselisihan antara penghibah dan penerima hibah nantinya masyarakat di Desa Kembang Tanjung memilih untuk melakukan musyawarah dan tidak membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa jika permasalahan seperti ini dibawa ke ranah hukum maka akan menjadi aib bagi keluarga besar

mereka sendiri.

Dalam hukum Islam, hibah dapat menjadi batal apabila harta yang dihibahkan lebih dari  $\frac{1}{3}$ . Harta hibah yang diberikan kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung melebihi batas dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimiliki oleh orang tua. Hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah Saw dan aturan yang telah ditetapkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hibah terhadap anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dilakukan oleh orang tua pada saat masih hidup dengan dasar pemikiran bahwa anak bungsu perempuan yang paling tepat untuk menjaga dan mengurus mereka dimasa tua mereka. Harta yang dihibahkan kepada anak bungsu perempuan ini yaitu berupa rumah orang tua itu sendiri, tanah atau juga kendaraan. Hibah kepada anak bungsu perempuan ini dilaksanakan secara lisan oleh penghibah kepada penerima hibah tanpa menyertakan akta notaris dan jika ada perselisihan dikemudian hari diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma dari segi rukun dan syarat hibah, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan Hukum Islam. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah harta yang dihibahkan, dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena lebih dari 1/3 dari harta penghibah. Sehingga penghibahan kepada anak bungsu perempuan di Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma hukumnya menjadi batal.



## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa dengan adanya hibah yang dibuat oleh pemberi hibah secara spontanitas terkadang dapat menimbulkan rasa penyesalan pada akhirnya karena terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki pada saat akan memberikan hibah. Oleh karena itu, sebelum memberikan suatu hibah perlu diadakan pertimbangan secara matang menyangkut yang akan terjadi dikemudian hari. Sebagai pemberi hibah sebaiknya dilihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana anak yang lain dan dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2009. Departemen Agama RI. (Bandung: Percetakan Diponegoro.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basri, Syafiie Hasan. 2001. *Ensiklopedi Islam, Hibah*. Jakarta: Kompas.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Burhan Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan Basri, Syafei. 2001. *Ensiklopedi Islam, Hibah*. Jakarta: Kompas.
- Hosein, Ibrahim. 1985. *Problematika Wasiat Menurut Pandangan Islam*. Jakarta : FHUI.
- Koentjoraningrat, 1981. *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Mardalis, 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moelong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda.
- Munawir, Ahmad Warson. 1992. Al-Munawir. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta Pondok Pesantren " Al-Munawir.
- Pasal 1666, KUHPperdata, Buku Ketiga Tentang Perikatan.
- Pasal 171 Huruf g Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
- Pasaribu, Suharwadi Chairiumam. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramulyo, Muh. Idris. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Per data Bar at (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta.

- Rofiq, Ahmad. 1998. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1985. *Pelaksanaan Hukum Waris dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta, Gunung Agung.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syafe'i, Rahmat. 2007. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung, PT Aditya Bakti.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat*. Bandung: BW.Rafika Aditama.
- Tamakiran. 2000. *Asas-Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: PT Pionir Java Bandung.
- Wignojodipoero, Soerjono. 1995. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta : PT Hidakartya Agung.

L

A

M

P

I

R

A

N

# PEDOMAN WAWANCARA

## A. Pelaku Hibah

### a. Tata Cara Hibah

1. Berap a jumlah anak anda?
2. Apakah anda memiliki anak perempuan?
3. Apakah anda membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kehidupan sehari-hari?
4. Bagaimana hibah yang dilakukan kepada anak bungsu perempuan yang berlaku pada keluarga anda?
5. Bagaimana tata cara pelaksanaan hibah kepada anak perempuan?
6. Apakah ada syarat-syarat hibah bagi anak bungsu perempuan yang mendapatkan hibah jika telah disetujui ahli waris lainnya?
7. Apa yang akan terjadi jika syarat hibah tidak terpenuhi?

### b. Jumlah Harta Hibah

1. Berapa bagian harta hibah yang di dapat oleh anak bungsu perempuan?
2. Dalam bentuk apa harta yang akan dihibahkan kepada anak bungsu perempuan?

### c. Waktu Pelaksanaan Hibah

1. Kapan harta hibah tersebut dihibahkan kepada anak bungsu perempuan?
2. Apakah waktu pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan harus disertai anak tanotaris?
3. Pada saat pembagian harta hibah apakah ada pihak lain yang menyaksikan proses hibah tersebut?

### d. Persetujuan Pelaksanaan Hibah

1. Apa yang anda lakukan jika ada salah satu anak anda yang tidak setuju dengan hibah yang anda berikan kepada anak bungsu perempuan?
2. Bagaimana anda mengatasi jika pembagian hibah ini menyebabkan kesenjangan hubungan anak anda?

3. Apakah pada saat pembagian hibah kepada anak bungsu perempuan harus dukutsertakan juga ahli warislainnya?

e. Pembatalan Hibah

1. Apakah anda pernah melakukan pembatalan hibah kepada anak bungsu perempuan?
2. Apakah yang menyebabkan hibah itu batal?
3. Siapa yang berhak melakukan pembatalan hibah?
4. Bagaimana jika seorang anak bungsu perempuan menolak pemberian harta hibah?

**B. Ketua Adat**

a. Tata Cara Hibah

1. Bagaimana hibah yang dilakukan kepada anak bungsu perempuan yang berlaku di desa ini?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan hibah kepada anak perempuan di desa ini?
3. Apakah di desa ini ada syarat-syarat hibah bagi anak bungsu perempuan yang mendapatkan hibah jika telah disetujui ahli waris lainnya?
4. Apa yang akan terjadi pada keluarga di desa ini jika syarat hibah tidak terpenuhi?

b. Jumlah Harta Hibah

1. Berapa bagian harta hibah yang di dapat oleh anak bungsu perempuan di desa ini?
2. Dalam bentuk apa harta yang akan dihibah kan kepada anak bungsu perempuan di desa ini?

c. Waktu pelaksanaan hibah

1. Kapan harta pelaku hibah akan dihibahkan kepada anak bungsu perempuan di desa ini?
2. Apakah waktu pelaksanaan hibah kepada anak bungsu perempuan di desa ini harus disertak anak tanotaris?

3. Pada saat pembagian harta hibah apakah ada pihak adat yang menyaksikan proses pembagian hibah?

d. Persetujuan Pelaksanaan Hibah

1. Apa yang akan dilakukan pihak adat jika ada salah satu anak pelaku hibah yang tidak setuju dengan hibah yang diberikan kepada pemberi hibah untuk anak bungsu perempuan?
2. Bagaimana pihak adat mengatasi jika pembagian hibah ini menyebabkan kesenjangan hubungan anak pelaku hibah?
3. Apakah di desa ini pada saat pembagian hibah kepada anak bungsu perempuan harus diikuti serta kan juga ahli waris lainnya?

e. Pembatalan Hibah


1. Apakah ada pelaku hibah di desa ini yang melakukan pembatalan hibah kepada anak bungsu perempuan?
2. Apakah yang menyebabkan hibah itu batal di desa ini?
3. Di desa ini siapa yang berhak melakukan pembatalan hibah?
4. Bagaimana jika seorang anak bungsu perempuan pelaku hibah menolak pemberian harta hibah?

Peneliti




**Zherri Rizky Safutrie**  
NIM.1316110051

Pembimbing II



**Nenang Julir, Lc., M.Ag**  
NIP.197509252006042002

Pembimbing I



**Yusmita, M.Ag**  
NIP.197106241998032001

**Lampiran : Data Penghibah, Harta Yang D hibahkan Dan Jumlah Harta Yang D hibahkan.**

<b>No</b>	<b>Nama Penghibah</b>	<b>Harta yang dihibahkan</b>	<b>Jumlah harta yang dihibahkan</b>
1	Suhrman	Rumah, kebun, kendaraan	Tidak ditentukan
2	Radiin	Rumah, kebun, kendaraan	Tidak ditentukan
3	Sutardi	Rumah	Tidak ditentukan
4	Tono Hadi	Rumah	Tidak ditentukan
5	Nopantra	Rumah	Tidak ditentukan
6	Asmawan	Rumah	Tidak ditentukan
7	Karmin Ardi	Rumah	Tidak ditentukan

Sumber : Hasil wawancara





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

**ALAMAT : Jl. Raden Patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171**

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : ZHERRI RIZKY SAFUTRIE  
 NIM : 1316110051  
 Prodi : AHS  
 Semester : VII

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Kewarisan Anak Bangsa Perempuan di Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kec. Lubuk Sardi Kab. Seluma
2. diinjau dari hukum Islam
3. ....

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Acc. judul tsb

PA  
  
Dr. Nurban

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Acc. judul nomor 1.

Dosen

Drs. M. Syakroni, M. Ag.

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Kewarisan Anak Bangsa Perempuan di Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kec. Lubuk Sardi Kab. Seluma di tinjau dari hukum Islam

Bengkulu, 09 / 03 / 2016  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi AHS

Yovenska L. Man, M.H.I.  
NIP: 198710282015031001

ZHERRI RIZKY SAFUTRIE  
1316110051



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 430/in.11/ F.I/PP.00.9/06/2017

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


1. N A M A : Yusmita, M. Ag  
NIP. : 197106241998032001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Nenan Julir, Lc, M. Ag  
NIP. : 197509252006042002  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah Kepada mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Zherri Rizky Safutrie  
NIM. : 1316110051  
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau dari Hukum Islam.

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bengkulu  
Pada Tanggal: 07 Juni 2017.  
Plt. Dekan,

  
Dr. Imam Mahdi, SH.,MH  
NIP. 196503071989031005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Patah pagardewa Bengkulu Tlp.(0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ZHERI RIZKY SAFUTRIE	Pembimbing I/II : YUSMITA, M.AG
NIM : 1316110051	Judul Skripsi: Pelaksanaan Hibah
Jurusan : Syariah	Kep. Anak Kungsu Perempuan di Masyarakat
Prodi : Hukum Keluarga Islam	Desa Kembang Tanjung kec. Lubuk Sondi

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	14-8-2017 Selasa	Daftar Isi	Perbaiki	
2	5-9-2017 Selasa	Daftar Isi	Ace	
3	4-10-2017 Rabu	Pedoman wawancara	Perbaiki	
4	11-10-2017 Rabu	Pedoman wawancara	Perbaiki / Ace	
5	6-2-2018 Selasa	Bab I & III	Perbaiki	
6	8-2-2018 Kamis	Bab II	Hukum Islam & Patokan	
7	19-2-2018	Bab IV sub.a.	Deskripsikan	
8	20-2-2018	Bab IV sub.b. sampai no.2.	Perbaiki dulu sub.a.	
9	29-2-2018	Ace	Ace	

Mengetahui,  
Ketua Prodi HKI

( Nenan Juari, Lt., M.AG )  
NIP. 197509252006042002

Bengkulu, ..... M  
..... H  
Pembimbing I/II

( YUSMITA, M.AG )  
NIP. 197106241998032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ZHERRI RIZKY SAFUTRIE Pembimbing I/II : NENAN JULIR, LC., M-AB  
 NIM : 131611005 Judul Skripsi : Pelaksanaan Hibah Kpd Anak  
 Jurusan : Syariah Bungku perempuan di Masyarakat Desa Kembang  
 Prodi : Hukum KELUARGA ISLAM Tanjung kec. Lubuk sandi kab. Seluma ditinjau  
 dari Hukum Islam.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1	Jumat 31-03-2017	Penyerahan SK		
2	Rabu 03-05-2017	Daftar Isi	Perbaiki	
3	Senin 15-05-2017	Daftar Isi	Acc	
4	Selasa 23 Mei 2017	BAB II - V	Perbaiki footnote dan Harus sesuai dgn judul.	
5	Jumat 28-05-2017	BAB I - V	Perbaiki lg dan Halaman di tambah HK Islam lebih dominan.	
6	Kamis 04-08-2017	BAB I - V	Acc BAB II & III Perbaiki BAB IV & V	
7	Jumat 05-08-2017	Pedoman Wawancara	Perbaiki	
8	Senin 08-08-2017	Pedoman Wawancara	Acc.	
9	Senin 04-09-2017	BAB III - V	Perbaiki	

Bengkulu, Februari 2018. M

..... H

Pembimbing #II

Mengetahui,  
Ketua prodi HKI

(Nenan Julir, LC., M-AB .....

NIP. 197509252006042002

(Nenan Julir, LC., M-AB .....

NIP. 197509252006042002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : ZHERRI RIZKY SAFUTRIE  
NIM : 1316110051  
Jurusan : Syariah  
Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Pembimbing I/II : NENAN JULI, Lc., M.A.  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Hibah Kpd Anak  
Bungsu Perempuan di Masyarakat Desa Kembang  
Tanjung Kec. Lubuk Sani Kab. Kelua di tujau  
di Hukum Islam

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
10	KAMIS 06-11-2017	BAB <u>III</u> - <u>V</u>	Perbaiki label kegunaan Harus di pisah dgn saran prasarana BAB III	
11	SELASA 19-12-2017	BAB <u>IV</u> - <u>V</u>	Perbaiki, sumber Harus jelas.	
12	JUM'AT 05-01-2018	BAB <u>IV</u> - <u>V</u>	Perbaiki, kesimpulan	
13	RABU 28-01-2018	BAB <u>IV</u> - <u>V</u>	Perbaiki, Perhatian Foot Note.	
14	SELASA 06-02-2018	BAB <u>IV</u> - <u>V</u>	ACC.	

Bengkulu, Februari 2018

..... H  
Pembimbing I/II

(.. Nenang Juli, Lc., M.A. ....)  
NIP. 197509252006042002

Mengetahui,  
Ketua Prodi HKI

(.. Nenang Juli, Lc., M.A. ....)  
NIP. 197509252006042002



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : ZHERRI RIZKY SAFURIS  
Nim : 1316110051  
Jur/Prodi : Syariah / AHS

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Kamis 5-11-2015	Nurmeini Istikomah	Analisis Kebijakan Direktur PT. Darda Dermata Pratama kab. Muko di lingkungan Kelurahan Karangwan dan Perspektif PTIS	1. Jhon Kenedi 2. Miti Yarmunida	1. 2.
2.	Jum'at 13-11-2015	Meri Rifonah	Analisis Peranan Jurusan P.E.S. dalam Menelaah Persepsi SDI terhadap Kualitas dan Gaya	1. YUSMITA M.A.S 2. MESI ISNAMI	1. 2.
3.	Jum'at 27-11-2015	Iki Rama Irawan	Pandangan Masyarakat terhadap Sistem Jual Beli Keras dan Persepsi Masyarakat tentang Kecerdasan	1. Drs. Nurul Hek, MA 2. Erniwati, S.Ag	1. 2.
4.	Kamis 17 maret 2016	DAVID fernando	Penemuan natakah batu istri terpidana dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.	1. Drs. Nurul Hek, MA 2. Erniwati S.Ag M.Hum.	1. 2.
5.	Kamis 17 maret 2016	Riki Aprianto	Koperasi hukum Islam dan Hk. Positif terhadap Undang Kebijakan Pedofilia	1. MARIH.NH 2. PAIKALABADI MA	1. 2.
6.	Selasa 18 April 2016	Wafri Wulandari	Upaya pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga	1. MARIH	1. 2.
7.	Kamis 15 Okt 2016	Muhammed Iltam	Perspektif ulama kota Bengkulu tentang Koperasi Simpan Pinjam	1. YUSMITA.MAS 2. IIM FATIMAH	1. 2.
8.	Kamis 1 Des 2016	ONKA SAPUTRA	Faktor? terjadinya perkawinan di bawah tangan	1. MARIH M.H 2. PAUZAT M.H	1. 2.
9.	Kamis 02-02-2017	Hendy Wulandari	Tanggung jawab orgnis terhadap anak kelainan genetik	1. YUSMITA.MAS 2. IIM FATIMAH	1. 2.
10.	Kamis 02-02-2017	Marsantah	Peran BAREKOM	1. YUSMITA.MAS 2. IIM FATIMAH	1. 2.

Bengkulu, 20, ..... 2017  
Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag  
NIP: 197106241998032001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Zherri Rizky Safutrie  
 Nim : 1316110051  
 Jur/Prodi : HKI / Syaria'ah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Rabu, 01/03/17	ANWAR HAKIM	Peran kUA dalam Mencegah Perkawinan dibawah umur	1. Abdul Hafiz 2. Wahyu Abdul Safar	1. 2.
Rabu, 01 Maret 2017	DEBY PUPENSYAH	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual-beli lokan dalam kolam (Studi kasus Desa Riak Giabun kecamatan Sukaraja kabupaten Seluma)	1. Nurbaiti 2. Tim Fahimah	1. 2.
Rabu, 01 Maret 2017	Dwi Armanda kuswardani.	Tinjauan hukum Islam terhadap permainan Western dream (studi kasus Furicity kota Bengkulu).	1. Supardi 2. Nenan Julir	1. 2.
Rabu, 01 Maret 2017	ANDIKA.	Pelayanan Panti Pijat dalam Perpektif hukum Islam (studi kasus di kec. Gading cempaka kota Bengkulu)	1. Ridwan karim 2. Erniwati	1. 2.
Rabu 01 Maret 2017	ALTRIS PANUR WAHYU	Tinjauan Hukum Islam terhadap keberadaan Indomaret di kota Bengkulu (kajian Saddu Dzari'ah)	1. Nurbaiti 2. Erniwati	1. 2.
Kamis, 02 Maret 2017	AKNA LEI PUTRA	Tinjauan Hukum Islam terhadap bagi hasil Musyqoh di desa Tebat karan'	1. Supardi 2. Rohmad.	1. 2.
Kamis, 02 Maret 2017	Ali MUSTAJAB N	Pelaksanaan Peraturan wal kota No 12 tahun 2016 tentang Tarif angkot di kota Bengkulu Ditinjau dari Hukum Islam	1. Imam Mahdi 2. Nenan Julir	1. 2.
Senin, 06 Maret 2017	Nidia Permata Sari	Dasar kewenangan Pemerintah daerah dalam Pembentukan Perda di bidang agama Menurut uu No. 23 th. 2014.	1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, MAG. IAH 2. Wery Gurmansyah.	1. 2.
Senin, 06 Maret 2017	RIDA KUMALA SARI	Pembayaran Hutang dengan Sembako ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus pada karyawan di PT. Alno Agro Utama Sumindo)	1. Moh Dahlan 2. Fairuzzabady	1. 2.
Senin, 06 Maret 2017	MUTIAMMAD ILHAM	Perspektif Ulama kota Bengkulu tentang Asuransi Jiwa Syaria'ah.	1. Drs. Suwarsjin, MA 2. Nenan Julir.	1. 2.

Bengkulu, 07, September 2017

Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag

NIP. 1 0750075006000000



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

Bengkulu, 07 November 2017

Nomor : 0779 /In.11/F.I.1/PP.00.9/11/2017

Lampiran :-

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

1. Ka. DPMPSTSP Provinsi Bengkulu
2. Camat Kecamatan Lubuk Sandi Kab. Seluma.
3. Kades Kembang Tanjung Kec. Lubuk Sandi

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2017 atas nama:

Nama : Zherri Rizky Safutrie

NIM : 1316110051

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (HKI).


Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Btngsu Perempuan di Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kec. Lubuk Sandi Kab. Seluma Ditinjau dari Hukum Islam.**

Tempat penelitian : **Desa Kembang Tanjung Kec. Lubuk Sandi.**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wassalam

Ari Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. H. Toha Andiko, M. Ag  
NIP. 19750827 200003 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Batang Hari No.108 Padang Harapan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu Telp/Fax : (0736) 22044 SMS : 091919 35 6000  
 Website: dpmptsp.bengkuluprov.go.id / Email: email@dpmptsp.bengkuluprov.go.id  
 BENGKULU 38223

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/ 08.65/ 509-OL/ DPMPTSP/ 2017

**TENTANG PENELITIAN**

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu.
  2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Nomor : 0779/In.11/F.I.1/PP.00.9/11/2017, Tanggal 07 November 2017 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan Diterima Tanggal 09 November 2017.

Nama / NPM : Zhem Rizky Safutrie/ 1316110051  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Maksud : Melakukan Penelitian  
 Judul Proposal Penelitian : Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan Pada Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam  
 Daerah Penelitian : Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma  
 Waktu Penelitian/ Kegiatan : 09 November 2017 s/d 09 Desember 2017  
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu

- Sehubungan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:
- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Gg. Kepala Badan/ Kepala Kantor Kesbang Pol atau sebutan lain setempat.
  - b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/ menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
  - e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/ mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bengkulu, 09 November 2017

a.n. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI BENGKULU**  
 KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN I,

  
**BIHARSONO, SH**  
 PEMBINA TK. I  
 NIP. 19620911 198303 1 005



Disampaikan kepada Yth :  
 Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu  
 Kepala DPMPTSP Kabupaten Seluma  
 Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
 Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
KECAMATAN LUBUK SANDI  
DESA KEMBANG TANJUNG**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: *207 / JR / GA / XI / 2017*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhirman

Jabatan : Kepala Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi  
Kab. Seluma

Menerangkan bahwa, saudara:


Nama : Zherri Rizky Safutrie

NIM : 1316110051

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Nama tersebut adalah benar telah melaksanakan penelitian di Kembang Tanjung dari 9 November hingga 9 Desember 2017 dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan di Masyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam”**.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kembang Tanjung, Desember 2017  
Kepala Desa

DOKUMENTASI PENELITIAN






DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENELITIAN



DOKUMENTASI PENELITIAN




# DOKUMENTASI PENELITIAN





# DOKUMENTASI PENELITIAN



**Lampiran : Data Penghibah, Harta Yang D hibahkan Dan Jumlah Harta Yang D hibahkan.**

<b>No</b>	<b>Nama Penghibah</b>	<b>Harta yang dihibahkan</b>	<b>Jumlah harta yang dihibahkan</b>
1	Suhrman	Rumah, kebun, kendaraan	Tidak ditentukan
2	Radiin	Rumah, kebun, kendaraan	Tidak ditentukan
3	Sutardi	Rumah	Tidak ditentukan
4	Tono Hadi	Rumah	Tidak ditentukan
5	Nopantra	Rumah	Tidak ditentukan
6	Asmawan	Rumah	Tidak ditentukan
7	Karmin Ardi	Rumah	Tidak ditentukan

Sumber : Hasil wawancara